

ABSTRAK

Luluk Sekarliana, 1720710006, TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERCETAKAN KARTU COVID-19 PADA E-COMMERCE”

Berdasarkan Trend yang berkembang pada masyarakat terkait pencetakan kartu vaksi dalam bentuk PVC pada ecommerce, maka skripsi ini akan menjelaskan mengenai Proses pelaksanaan jual beli kartu vaksin Covid-19 pada *e-commerce* (Shopee dan media lanjutan WhatsApp) yang akan di analisa berasarkan hukum Islam dan Hukum Positif. Dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan juga dokumentasi berupa rekam jejak digital, karena penelitian ini di ambil dari observasi natural dan juga wawancara yang semi terstruktur untuk mendapatkan informasi yang lebih terbuka dan menyeluruh. Pada dasarnya fokus permasalahan yang akan dikupas lebih dalam yaitu mengenai perlindungan data pribadi berdasarkan Etika Bisnis menurut Mushaq Ahmad dan perlindungan privasi dalam Islam yang bersumber pada keterangan Q.S An-Nuur ayat 27, selain itu kemufsadatan yang di akibatkan dari adanya transaksi elektronik ini menuju pada istinbat hukum *Sadd Al-dzariah*. Sedangkan berdasarkan hukum Positif akan di lihat secara keseluruhan berdasarkan hukum Yuridis terutama Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Media Elektronik. Dimana hingga saat penelitian ini di tulis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) masih dalam e=rancangan dan belum di sahkan.

Kata Kunci: Kartu Vaksin Covid-19, Jual Beli pada *e-commerce* Perlindungan data Pribadi, *Sadd A;-dzari’ah*.